



P U T U S A N

No.358/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Bpp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : TAUFAN ADITIYA.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/ Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 08September 1986.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Benggala Mesjid RT./RW. 003/009, Kel. Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten/ alamat (domisili) Balikpapan Regency Blok CD 1 No.22, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pendidikan : S – I Hubungan Internasional.
Pekerjaan : Swasta/ Mantan Karyawan Bank Rakyat Indonesia..

Terdakwa Taufan Aditiya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Yohanis Marokko, SH dan Fransiskus Tonny A. Ronga, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 23 – 05 – 2018 Nomor : 49/III.KA/Pid//2018/PN.Bpp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN. Bpp tanggal 18 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN.Bpp tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaTAUFAN ADITIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukaidalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUHAN ADITIYAbesepa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.150.058.800,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Rokok dengan merk UFO MILD sebanyak 25.779 bungkus (515.580 batang)
 - 2) Rokok dengan merk KENZO BOLD sebanyak 36.950 bungkus (739.000 batang).

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rokok dengan merk ZONA MLD sebanyak 14.977 bungkus (299.540 batang).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) 1 (satu) unit mobil tipe Ford Everest warna silver nomor polisi S 1722 AN.

- 5) 1 (satu) unit handphone tipe Sony, warna putih, type : Xperia M2 Dual, IMEI 353953068634792/353953068634800 berikut 2 (dua) unit kartu telepon simcard (Dikembalikan kepada Terdakwa Taufan Aditiya)

- 6) 1 (satu) unit Tipe Suzuki Carry warna Silver Nomor Polisi KT-1805-AU, (Dikembalikan kepada saksi Haryyono)

- 7) 1 (satu) unit Tipe Grand Max warna putih Nomor Polisi KT-8319-Y (Dikembalikan kepada saksi Kwan Herwin Agustoni Kwandi)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pleidoi secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan dalam memutuskan atau menjatuhkan hukuman diberikan keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa TerdakwaTAUFAN ADITIYA, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Jalan Vanda I Blok B No. 8 RT. 11 Batakan, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur,atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBalikpapan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yaitu Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diwajibkan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember 2017 terdakwa ditelpon oleh Sdr. DENI dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab *"Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO"*, dan pada saat itu Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok yang dijual oleh Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan Sdr. DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah, namun setelah percakapan itu Terdakwabelum menyetujui tawaran Sdr. DENI.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mencoba membeli rokok yang ditawarkan Sdr. DENI karena menurut perhitungan Terdakwa rokok merk UFO dan KENZO yang biasanya Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop sedangkan penawaran dari Sdr. DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 45.000,- per slop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DENI dan sepakat dengan penawaran Sdr. DENI, dan Terdakwa akan membeli rokok merk UFO dan KENZO dari Sdr. DENI dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek awal dan Sdr. DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Kota Surabaya. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan soft copy program corel draw memakai media flash disk rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Terdakwa lah yang menyuruh Sdr. DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2018 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. DENI di Kota Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000.000,- tersebut di mobil Sdr. DENI karena Terdakwa dijemput di Bandara Juanda Surabaya oleh Sdr. DENI, dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dan pita cukai ori atau original, Sdr. DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Pebruari 2018 Sdr. DENI menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa rokok merk UFO dan KENZO sudah dikirim dan kira-kira seminggu lagi rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai Balikpapan, selain itu juga Sdr. DENI menyampaikan ke Terdakwa bahwa ada beberapa kardus rokok merk ZONA MLD untuk dijual sebagai rokok baru. Kira-kira awal bulan Maret 2018 rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai dan kami bertiga yaitu Terdakwa, saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO mengangkut rokok merk UFO dan KENZO tersebut dari depo bongkar container daerah Graha ke gudang daerah Batakan, sesampainya di gudang Batakan Terdakwa mulai membuka bungkus merk UFO dan KENZO buatan Sdr. DENI dan Terdakwa melihat ada yang aneh dalam pita cukai karena pita cukainya seperti berwarna merah, saat itu Terdakwa telah mencurigai apakah ini pita cukai palsu ya, namun semua itu terkalahkan dengan niat Terdakwa untuk membayar hutang ke Sdr ANDRI dan memperbaiki ekonomi rumah tangga Terdakwa karena sejak keluar dari BRI di bulan September 2016 Terdakwa sudah punya hutang di BRI sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu 15 tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencurigai bahwa rokok merk UFO, KENZO dan ZONA MLD pita cukainya berwarna merah dimana tidak seperti pita cukai biasanya, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Sdr. DENI apakah pita cukai yang digunakan ori/asli atau tidak, namun Terdakwa tetap menginstruksikan kepada saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO untuk berangkat ke daerah pemasaran untuk menawarkan dan menjual seperti biasa.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Maret 2018 Terdakwa menginstruksikan saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO untuk mulai menjual rokok merk UFO dan KENZO dengan daerah pemasaran seperti biasanya yaitu daerah Kutai Kartanegara/Tenggarong dan Daerah Kutai Barat/Melak dan sejak bulan Maret 2018 Terdakwa mulai operasional dengan gudang daerah Batakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di gudang rokok milik Sdr. TAUFAN ADITIYA yang

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI yang merupakan PNS Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sedang melakukan operasi rokok ilegal di wilayah Batakan, Balikpapan, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu gudang di daerah Batakan, Balikpapan, yang diduga sebagai tempat menyimpan rokok ilegal. Dari

- informasi tersebut kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mendalami informasi tersebut dan melakukan pengamatan di gudang yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan rokok ilegal. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan pada gudang yang dimaksud, datanglah seseorang yang diduga sebagai penjaga gudang. Orang tersebut memasuki gudang, kemudian tidak lama setelah itu, orang tersebut mulai mengeluarkan beberapa kardus cokelat ke depan halaman gudang, kemudian orang tersebut mengunci pintu gudang. saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mencurigai kardus tersebut berisi rokok. Berawal dari kecurigaan tersebut, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghampiri orang tersebut untuk memastikan isi di dalam kardus-kardus cokelat tersebut. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memperkenalkan diri kepada orang tersebut dan menunjukkan kartu identitas sebagai pegawai Bea Cukai. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menunjukkan surat tugas dan menyampaikan bahwa sedang melakukan tugas patroli dan operasi rokok ilegal. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan nama orang yang diduga menjaga gudang tersebut. Orang tersebut menyampaikan bahwa namanya SATRIO. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan apakah ia adalah orang yang menjaga gudang tersebut. Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO menyampaikan bahwa benar ia adalah orang bertugas menjaga dan memegang kunci gudang tersebut. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan mengenai isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang kepada saksi SATRIO ADI PRADONO.

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO menyampaikan bahwa isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang tersebut adalah kardus yang berisi rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Selanjutnya saksi SATRIO ADI PRADONO membuka kardus yang berada di luar gudang dan mengeluarkan beberapa bungkus rokok. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus yang disaksikan oleh saksi SATRIO ADI PRADONO dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan Ia sampaikan hasil pemeriksaan bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan apakah semua isi kardus di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD, dan Sdr. SATRIO menjawab bahwa benar di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI meminta saksi PURWO SISWADI untuk mengeluarkan semua kardus dari dalam gudang. Selanjutnya setelah semua kardus yang berisi rokok dikeluarkan dari dalam gudang, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus tersebut yang disaksikan oleh saksi SATRIO ADI PRADONO dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Kemudian semua kardus berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) kardus saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI angkut ke kantor dengan mobil dan kepada saksi SATRIO ADI PRADONO juga ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

- Bahwa selanjutnya pada saat proses memindahkan kardus dari luar gudang ke dalam mobil, datanglah seseorang dengan mengendarai mobil Gran Max warna putih dengan nomor polisi KT 8319 Y yang berhenti di dekat gudang. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghampiri dan menunjukkan surat tugas dan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu identitas pegawai Bea Cukai kepada orang yang mengendarai mobil Gran Max tersebut dan saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI sampaikan bahwa sedang melakukan kegiatan patroli dan operasi rokok ilegal. saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut tujuannya mau kemana. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa tujuannya adalah menuju gudang rokok milik Terdakwa TAUFAN ADITIYA yang beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut apakah mengenal saksi SATRIO ADI PRADONO selaku penjaga gudang, kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa benar ia mengenalnya. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut perihal isi di dalam mobil Gran Max tersebut. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa isi di dalam mobil tersebut adalah kardus yang berisi rokok. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan nama orang yang mengendarai mobil Gran Max tersebut. Orang tersebut menyampaikan bahwa namanya HERWIN. Setelah itu saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI meminta kepada Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI untuk mengeluarkan kardus yang berisi rokok dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus yang disaksikan oleh Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan didapatkan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI sampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Selanjutnya mobil Gran Max yang berisi 18 (delapan belas) kardus rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI amankan dan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI juga ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di kantor Bea Cukai Balikpapan sekira Pukul 17.00 Wita dilakukan wawancara terhadap saksi SATRIO ADI PRADONO dan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI mengenai apakah ada rekan yang masih membawa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI menyampaikan bahwa ada rekan mereka yang membawa rokok merk UFO dan KENZO BOLD dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna silver dengan nomor polisi KT 1805 AU yaitu Sdr. HARYYONO yang berlokasi di daerah Sidomulyo, Balikpapan. Berdasarkan informasi tersebut pada Pukul 19.30 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI berangkat ke lokasi yang dimaksud. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menunggu dan melakukan pengamatan di jalan daerah Sidomulyo. Pukul 20.00 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghentikan mobil Suzuki Carry warna silver nomor polisi KT 1805 AU yang diduga mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD. Setelah menunjukkan surat tugas dan menunjukkan kartu identitas, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut tujuannya mau kemana dan apa isi muatan di dalam mobil. Orang tersebut menyampaikan tujuannya akan menuju rumah di daerah Sidomulyo dan di dalam mobil terdapat barang milik Tersangka TAUFAN ADITIYA berupa rokok dalam kardus. Selanjutnya orang tersebut mengeluarkan dan membuka isi kardus rokok tersebut, kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan mobil tersebut mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Selanjutnya saksi HARYYONO beserta mobil yang mengangkut 21 (dua puluh satu) rokok merk UFO dan KENZO BOLD tersebut, dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Setibanya di Kantor Bea Cukai Balikpapan, Pukul 21.00 WITA dilakukan wawancara kepada saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO mengenai siapa pemilik dari rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut. Kemudian mereka menyampaikan bahwa yang memiliki rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut adalah Terdakwa TAUFAN ADITIYA dan Terdakwa TAUFAN ADITIYA adalah bos saksi SATRIO ADI

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO. Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO juga menyampaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA juga masih membawa rokok yang sama. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa TAUFAN ADITIYA. Kemudian disampaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA tinggal di Balikpapan Regency Blok CD, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan menyapaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA sehari-hari bepergian menggunakan mobil Ford Everest warna silver. Berdasarkan informasi tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 17 April 2018, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menuju ke Balikpapan Regency. Sekitar pukul 13.00 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI tiba dan melakukan pengamatan di jalan sekitar Balikpapan Regency Blok CD Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Pukul 14.00 WITA ada mobil Ford Everest yang melintasi jalan. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghentikan dan menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil Ford Everest tersebut apakah Saudara bernama TAUFAN ADITIYA, kemudian orang tersebut menjawab "ya". Kemudian Terdakwa TAUFAN ADITIYA dan mobil yang dikendarainya karena di dalam mobil Ford tersebut berisi 9 (sembilan) kardus rokok merk UFO dan KENZO yang rencananya akan dijual ke daerah sekitar Samarinda dibawa ke Kantor Bea Cukai Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, ENZO, GODONG MAS dan ZONA MLD adalah rokok milik Terdakwa, Terdakwa yang telah menyediakan, Terdakwa juga yang menawarkan dan Terdakwa juga yang menjual ke toko-toko padahal Terdakwa mengetahui apabila rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu atau bekas pakai dan tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang cukai, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sifat atau karakteristik barang-barang tertentu dikenakan cukai sesuai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu:
 - konsumsinya perlu dikendalikan.
 - peredarannya perlu diawasi
 - pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
 - pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa barang yang dikenai cukai sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dijelaskan bahwa pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa benar Ia menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau bahwa tarif cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri berupa sigaret kretek mesin adalah Rp. 370,00.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 123 kardus rokok yang berisi 77.706 bungkus dari berbagai merk, masing-masing bungkus berisi 20 batang, yang dilekati pita cukai palsu dan menggunakan pita cukai bekas pakai terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayarsebesar Rp. 575.024.400,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - jumlah barang per satuan batang yaitu 77.706 bungkus x 20 batang = 1.554.120 batang
 - tarif spesifik cukai SKM golongan II yaitu Rp. 370,00 per batang;
 - sehingga pungutan cukai adalah : 1.554.120 batang x Rp. 370,00 = Rp. 575.024.400,00.

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018, bertempat di Jalan Vanda I Blok B No. 8 RT. 11 Batakan, Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya bertempat di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, *Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana cukai*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Desember 2017 terdakwa ditelpon oleh Sdr. DENI dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab *"Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO"*, dan pada saat itu Sdr. DENI menawarkan kepada Terdakwa bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok yang dijual oleh Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan Sdr. DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah, namun setelah percakapan itu Terdakwa belum menyetujui tawaran Sdr. DENI.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Januari 2018 Terdakwa mencoba membeli rokok yang ditawarkan Sdr. DENI karena menurut perhitungan Terdakwa rokok merk UFO dan KENZO yang biasanya Terdakwa beli dari Sdr. ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop sedangkan penawaran dari Sdr. DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga yang lebih murah yaitu Rp 45.000,- per slop.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. DENI dan sepakat dengan penawaran Sdr. DENI, dan Terdakwa akan membeli rokok merk UFO dan KENZO dari Sdr. DENI dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,-

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk proyek awal dan Sdr. DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Kota Surabaya. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan soft copy program corel draw memakai media flash disk rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari Sdr. ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Terdakwa lah yang menyuruh Sdr. DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2018 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr. DENI di Kota Surabaya dan menyerahkan uang Rp. 150.000.000,- tersebut di mobil Sdr. DENI karena Terdakwa dijemput di Bandara Juanda Surabaya oleh Sdr. DENI, dalam pertemuan tersebut Sdr. DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa jual dan pita cukai ori atau original, Sdr. DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.

- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Pebruari 2018 Sdr. DENI menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa rokok merk UFO dan KENZO sudah dikirim dan kira-kira seminggu lagi rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai Balikpapan, selain itu juga Sdr. DENI menyampaikan ke Terdakwa bahwa ada beberapa kardus rokok merk ZONA MLD untuk dijual sebagai rokok baru. Kira-kira awal bulan Maret 2018 rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai dan kami bertiga yaitu Terdakwa, saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO mengangkut rokok merk UFO dan KENZO tersebut dari depo bongkar container daerah Graha ke gudang daerah Batakan, sesampainya di gudang Batakan Terdakwa mulai membuka bungkus merk UFO dan KENZO buatan Sdr. DENI dan Terdakwa melihat ada yang aneh dalam pita cukai karena pita cukainya seperti berwarna merah, saat itu Terdakwa telah mencurigai apakah ini pita cukai palsu ya, namun semua itu terkalahkan dengan niat Terdakwa untuk membayar hutang ke Sdr. ANDRI dan memperbaiki ekonomi rumah tangga Terdakwa karena sejak keluar dari BRI di bulan September 2016 Terdakwa sudah punya hutang di BRI sebesar Rp 300 juta dengan jangka waktu 15 tahun.
- Bahwa pada saat Terdakwa mencurigai bahwa rokok merk UFO, KENZO dan ZONA MLD pita cukainya berwarna merah dimana tidak



seperti pita cukai biasanya, Terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada Sdr. DENI apakah pita cukai yang digunakan ori/asli atau tidak, namun Terdakwa tetap menginstruksikan kepada saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO untuk berangkat ke daerah pemasaran untuk menawarkan dan menjual seperti biasa.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Maret 2018 Terdakwa menginstruksikan saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO untuk mulai menjual rokok merk UFO dan KENZO dengan daerah pemasaran seperti biasanya yaitu daerah Kutai Kartanegara/Tenggarong dan Daerah Kutai Barat/Melak dan sejak bulan Maret 2018 Terdakwa mulai operasional dengan gudang daerah Batakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di gudang rokok milik Sdr. TAUFAN ADITIYA yang beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI yang merupakan PNS Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan sedang melakukan operasi rokok ilegal di wilayah Batakan, Balikpapan, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu gudang di daerah Batakan, Balikpapan, yang diduga sebagai tempat menyimpan rokok ilegal. Dari informasi tersebut kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mendalami informasi tersebut dan melakukan pengamatan di gudang yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan rokok ilegal. Setelah beberapa jam melakukan pengamatan pada gudang yang dimaksud, datanglah seseorang yang diduga sebagai penjaga gudang. Orang tersebut memasuki gudang, kemudian tidak lama setelah itu, orang tersebut mulai mengeluarkan beberapa kardus cokelat ke depan halaman gudang, kemudian orang tersebut mengunci pintu gudang. saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI mencurigai kardus tersebut berisi rokok. Berawal dari kecurigaan tersebut, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghampiri orang tersebut untuk memastikan isi di dalam kardus-kardus cokelat tersebut. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memperkenalkan diri kepada

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut dan menunjukkan kartu identitas sebagai pegawai Bea Cukai. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menunjukkan surat tugas dan menyampaikan bahwa sedang melakukan tugas patroli dan operasi rokok ilegal. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan nama orang yang diduga menjaga gudang tersebut. Orang tersebut menyampaikan bahwa namanya SATRIO. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan apakah Ia adalah orang yang menjaga gudang tersebut. Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO menyampaikan bahwa benar Ia adalah orang bertugas menjaga dan memegang kunci gudang tersebut. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan mengenai isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang kepada saksi SATRIO ADI PRADONO. Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO menyampaikan bahwa isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang tersebut adalah kardus yang berisi rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Selanjutnya saksi SATRIO ADI PRADONO membuka kardus yang berada di luar gudang dan mengeluarkan beberapa bungkus rokok. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus yang disaksikan oleh saksi SATRIO ADI PRADONO dan didapatkan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan Ia sampaikan hasil pemeriksaan bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan apakah semua isi kardus di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD, dan Sdr. SATRIO menjawab bahwa benar di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI meminta saksi PURWO SISWADI untuk mengeluarkan semua kardus dari dalam gudang. Selanjutnya setelah semua kardus yang berisi rokok dikeluarkan dari dalam gudang, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



SISWADI memeriksa isi kardus tersebut yang disaksikan oleh saksi SATRIO ADI PRADONO dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Kemudian semua kardus berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) kardus saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI angkut ke kantor dengan mobil dan kepada saksi SATRIO ADI PRADONO juga ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

- Bahwa selanjutnya pada saat proses memindahkan kardus dari luar gudang ke dalam mobil, datanglah seseorang dengan mengendarai mobil Gran Max warna putih dengan nomor polisi KT 8319 Y yang berhenti di dekat gudang. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghampiri dan menunjukkan surat tugas dan kartu identitas pegawai Bea Cukai kepada orang yang mengendarai mobil Gran Max tersebut dan saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI sampaikan bahwa sedang melakukan kegiatan patroli dan operasi rokok ilegal. saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut tujuannya mau kemana. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa tujuannya adalah menuju gudang rokok milik Terdakwa TAUFAN ADITIYA yang beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut apakah mengenal saksi SATRIO ADI PRADONO selaku penjaga gudang, kemudian dijawab oleh orang tersebut bahwa benar ia mengenalnya. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut perihal isi di dalam mobil Gran Max tersebut. Kemudian orang tersebut menyampaikan bahwa isi di dalam mobil tersebut adalah kardus yang berisi rokok. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan nama orang yang mengendarai mobil Gran Max tersebut. Orang tersebut menyampaikan bahwa namanya HERWIN. Setelah itu saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI meminta kepada Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI untuk mengeluarkan kardus yang berisi rokok dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus yang



disaksikan oleh Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI sampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Selanjutnya mobil Gran Max yang berisi 18 (delapan belas) kardus rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI amankan dan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI juga ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

- Bahwa setibanya di kantor Bea Cukai Balikpapan sekira Pukul 17.00 Wita dilakukan wawancara terhadap saksi SATRIO ADI PRADONO dan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI mengenai apakah ada rekan yang masih membawa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI menyampaikan bahwa ada rekan mereka yang membawa rokok merk UFO dan KENZO BOLD dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna silver dengan nomor polisi KT 1805 AU yaitu Sdr. HARYYONO yang berlokasi di daerah Sidomulyo, Balikpapan. Berdasarkan informasi tersebut pada Pukul 19.30 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI berangkat ke lokasi yang dimaksud. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menunggu dan melakukan pengamatan di jalan daerah Sidomulyo. Pukul 20.00 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghentikan mobil Suzuki Carry warna silver nomor polisi KT 1805 AU yang diduga mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD. Setelah menunjukkan surat tugas dan menunjukkan kartu identitas, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan kepada orang tersebut tujuannya mau kemana dan apa isi muatan di dalam mobil. Orang tersebut menyampaikan tujuannya akan menuju rumah di daerah Sidomulyo dan di dalam mobil terdapat barang milik Tersangka TAUFAN ADITIYA berupa rokok dalam kardus. Selanjutnya orang tersebut mengeluarkan dan membuka isi kardus rokok tersebut, kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan mobil tersebut mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai. Selanjutnya saksi HARYYONO beserta mobil yang mengangkut 21 (dua puluh satu) rokok merk UFO dan KENZO BOLD tersebut, dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Setibanya di Kantor Bea Cukai Balikpapan, Pukul 21.00 WITA dilakukan wawancara kepada saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO mengenai siapa pemilik dari rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut. Kemudian mereka menyampaikan bahwa yang memiliki rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut adalah Terdakwa TAUFAN ADITIYA dan Terdakwa TAUFAN ADITIYA adalah bos saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO. Kemudian saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO juga menyampaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA juga masih membawa rokok yang sama. Selanjutnya saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menanyakan alamat tempat tinggal Terdakwa TAUFAN ADITIYA. Kemudian disampaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA tinggal di Balikpapan Regency Blok CD, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan menyapaikan bahwa Terdakwa TAUFAN ADITIYA sehari-hari bepergian menggunakan mobil Ford Everest warna silver. Berdasarkan informasi tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 17 April 2018, saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menuju ke Balikpapan Regency. Sekitar pukul 13.00 Wita saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI tiba dan melakukan pengamatan di jalan sekitar Balikpapan Regency Blok CD Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Pukul 14.00 WITA ada mobil Ford Everest yang melintasi jalan. Kemudian saksi APHAL NAZIL ASYWALI dan saksi PURWO SISWADI menghentikan dan menanyakan kepada orang yang mengendarai mobil Ford Everest tersebut apakah Saudara bernama TAUFAN ADITIYA, kemudian orang tersebut menjawab "ya". Kemudian Terdakwa TAUFAN ADITIYA dan mobil yang dikendarainya karena di dalam mobil Ford tersebut berisi 9 (sembilan) kardus rokok merk UFO dan KENZO yang rencananya akan dijual ke daerah sekitar

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dibawa ke Kantor Bea Cukai Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, ENZO, GODONG MAS dan ZONA MLD adalah rokok milik Terdakwa, Terdakwa yang telah menyediakan, Terdakwa juga yang menawarkan dan Terdakwa juga yang menjual ke toko-toko padahal Terdakwa mengetahui apabila rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu atau bekas pakai dan tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang cukai, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Bahwa benar sifat atau karakteristik barang-barang tertentu dikenakan cukai sesuai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undnag Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu:
 - konsumsinya perlu dikendalikan.
 - peredarannya perlu diawasi
 - pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
 - pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa barang yang dikenai cukai sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari: hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa sesuai Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dijelaskan bahwa pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti denga spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa benar Ia menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau bahwa

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri berupa sigaret kretek mesin adalah Rp. 370,00.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 123 kardus rokok yang berisi 77.706 bungkus dari berbagai merk, masing-masing bungkus berisi 20 batang, yang dilekati pita cukai palsu dan menggunakan pita cukai bekas pakai terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 575.024.400,00, dengan rincian sebagai berikut :

- jumlah barang per satuan batang yaitu 77.706 bungkus x 20 batang = 1.554.120 batang
- tarif spesifik cukai SKM golongan II yaitu Rp. 370,00 per batang;
- sehingga pungutan cukai adalah : 1.554.120 batang x Rp. 370,00 = Rp. 575.024.400,00.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan atau mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. Saksi SATRIO ADI PRADONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa yang bertugas sebagai penjaga gudang sekaligus bertugas melakukan pencatatan keluar masuk barang.
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 wita diperintahkan oleh terdakwa untuk ke gudang rokok milik terdakwa TAUHAN ADITYA yang berlokasi di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur , karena rekan saksi yakni HERWIN akan melakukan penukaran dan pengambilan barang berupa rokok di gudang.
- Bahwa setiba di lokasi gudang, saksi menyiapkan beberapa kardus rokok yang akan dilakukan penukaran oleh Saksi HERWIN dan saksi mengeluarkan kardus-kardus isi rokok tersebut ke depan halaman gudang.

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi selesai mengeluarkan kardus-kardus isi rokok tersebut dan mengunci pintu gudang, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai dengan menunjukkan kartu identitas pegawai bea cukai kepada saksi, dan menyampaikan bahwa sedang melakukan kegiatan patroli dan operasi rokok ilegal.
- Bahwa petugas bea cukai menanyakan mengenai isi kardus di dalam gudang dan isi kardus yang ada diluar gudang tersebut dan saksi sampaikan isi kardus-kardus tersebut adalah rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD dan untuk meyakinkan petugas saksi membuka kardus isi rokok yang ada diluar gudang dan mengeluarkan beberapa bungkus rokok.
- Bahwa setelah petugas memeriksa rokok-rokok tersebut menggunakan alat identifikasi pita cukai petugas mendapati rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai ;
- Bahwa kemudian petugas mengangkat kardus-kardus berisi rokok tersebut dengan mobil dan saksi juga diminta ikut serta ke dalam mobil tersebut untuk dimintai keterangan di kantor Bea Cukai Balikpapan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kardus berisi rokok tersebut adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat bersamaan, datanglah Saksi HERWIN dengan mengendarai mobil Grand Max yang berisikan kardus berisikan rokok milik terdakwa menuju ke arah gudang sesampainya di gudang pegawai Bea Cukai bertanya kepada Saksi HERWIN tentang isi kardus-kardus tersebut dan Saksi HERWIN menyampaikan bahwa isi di dalam mobil tersebut adalah kardus yang berisi rokok, kemudian Petugas meminta kepada Saksi HERWIN untuk mengeluarkan kardus yang berisi rokok dari dalam mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD, hasil pemeriksaan petugas menyampaikan bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa selanjutnya mobil Grand Max yang berisi rokok tersebut diamankan oleh petugas bea cukai dan saksi beserta Saksi HERWIN diminta ikut serta ke dalam mobil petugas bea cukai untuk dimintai keterangan di kantor Bea Cukai Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan dari terdakwa yang bertugas untuk mengantarkan rokok dari gudang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar jam 14.00 wita saksi sedang mengendarai mobil Gran Max warna putih nomor polisi KT 8319 Y dengan muatan rokok merk UFO, merk KENZO BOLD dan merk ZONA MLD dengan jumlah 18 dus.
- Bahwa rokok tersebut adalah rokok milik terdakwa TAUFAN ADITIYA, dan saksi diminta untuk antar ke gudang milik terdakwa TAUFAN ADITIYA yang berlokasi Jl. Vanda I Blok B nomer 8 RT 11 Batakan.
- Bahwa setibanya di gudang ada petugas menghampiri saksi yang mengaku dari bea cukai dengan menunjukkan identitas dan surat tugasnya, selanjutnya menanyakan tujuan dan isi muatan yang ada di mobilnya. Ia menjawab bahwa saksi akan menuju gudang rokok milik terdakwa TAUFAN ADITIYA yang berlokasi Jl. Vanda I Blok B nomer 8 RT 11 Batakan dan saksi jelaskan bahwa didalam mobilnya ada barang milik terdakwa TAUFAN ADITIYA berupa rokok dalam kardus.
- Bahwa selanjutnya saksi membuka isi kardus kardus rokok tersebut, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan rokok-rokok tersebut menggunakan alat deteksi pita cukai, lalu petugas mendapati bahwa muatan tersebut rokok merk UFO dan ZONA MLD, merk KENZO BOLD yang diduga pita cukainya palsu dan bekas.
- Bahwa pada saat kejadian ada rekan saksi yaitu Saksi SATRIO ADI PRADONO juga sedang diamankan petugas di depan gudang Jl. Vanda I Blok B nomer 8 RT 11 Batakan.
- Bahwa selanjutnya petugas tersebut membawa saksi dan Saksi SATRIO ADI PRADONO beserta rokok-rokok tersebut ke kantor bea cukai Balikpapan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HARYYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi pada tanggal 8 April 2018 di telepon dan diminta terdakwa TAUFAN ADITIYA untuk mengambil rokok merk KENZO BOLD dan merk UFO digudang miliknya di Jl. Vanda I Blok B nomer 8 RT 11 Batakan, untuk diantar ke daerah Melak. Namun pada Saat itu tidak ada kejelasan dari terdakwa TAUFAN ADITIYA mengenai jadwal kapan ia harus berangkat ke Melak.
 - Bahwa setelah selesai muat rokok digudang di Jl. Vanda I Blok B nomer 8 RT 11 Batakan tersebut ia kembali ke rumah di daerah Sidomulyo Balikpapan sementara menunggu perintah lanjutan dari terdakwa TAUFAN ADITIYA mengenai jadwal keberangkatan ke Melak.
 - Bahwa rokok tersebut masih tersimpan di dalam mobil tanpa saksi turunkan. Karena kondisi medan rumah saksi adalah sempit untuk keluar masuk mobil maka dalam posisi menunggu jadwal keberangkatan mengantar rokok ke Melak tersebut, saksi memarkir mobil Suzuki Carry warna silver nomor polisi KT 1805 AU yang sudah bermuatan rokok tersebut di jalan besar di daerah Sidomulyo dengan tujuan agar lebih mudah pergerakan apabila seketika diminta oleh Sdr. TAUFAN ADITIYA untuk berangkat ke Melak.
 - Bahwa selama menunggu perintah dari terdakwa TAUFAN ADITIYA tersebut saksi berkomunikasi dengan rekan saksi Sdr. HERWIN mengenai perkembangan rencana keberangkatan mengantar rokok karena dia juga mengalami kondisi seperti saksi yaitu sama-sama menunggu perintah dari terdakwa TAUFAN ADITIYA.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 ia mendengar kabar dari Saksi HERWIN bahwa Saksi HERWIN diperintahkan menukar sebagian rokok yang telah Saksi HERWIN muat di mobil grand max nya di gudang terdakwa TAUFAN ADITIYA dan rencana selanjutnya;
 - Bahwa Saksi HERWIN diminta terdakwa TAUFAN ADITIYA untuk mengantar rokok ke Berau bersama saksi pada hari Senin tanggal 16 April 2018, dengan hanya menggunakan satu mobil yaitu mobil Grand max milik saksi HERWIN dan pada tanggal tersebut saksi HERWIN tidak dapat dihubungi ;
 - Bahwa kemudian saksi berinisiatif memindahkan parkir mobilnya yang semula di jalan besar Sidomulyo untuk pindahkan ke rumahnya di daerah Sidomulyo , pada saat saksi mengendarai mobil yang bermaksud

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memindahkan ke rumahnya di daerah Sidomulyo, ada petugas menghampiri saksi yang mengaku petugas dari bea cukai dan menanyakan tujuan dan isi muatan yang ada di mobil saksi dan saksi menjawab akan menuju ke rumah di daerah Sidomulyo dan saksi jelaskan bahwa didalam mobil saksi ada barang milik terdakwa TAUFAN ADITIYA berupa rokok dalam kardus.

- Bahwa kemudian saksi membuka isi kardus kardus rokok tersebut, dan petugas melakukan pemeriksaan rokok-rokok tersebut menggunakan alat deteksi pita cukai, lalu petugas mendapati bahwa muatan tersebut rokok merk UFO dan merk KENZO BOLD yang diduga pita cukainya palsu dan bekas. Dan selanjutnya petugas tersebut membawa saksi beserta rokok-rokok tersebut ke kantor bea cukai Balikpapan untuk dimintai keterangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi PURWO SISWADI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu gudang di daerah Batakan, Balikpapan, yang diduga sebagai tempat menyimpan rokok ilegal.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi a.n APHAL NAZIL ASYWALI melakukan operasi rokok ilegal di wilayah Batakan, Balikpapan dan dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi APHAL NAZIL ASYWALI mendalami informasi tersebut dan melakukan pengamatan di gudang yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan rokok ilegal dan saksi mencurigai gudang rokok milik terdakwa TAUFAN ADITIYA yang beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa setelah beberapa jam melakukan pengamatan pada gudang milik terdakwa datanglah seseorang yang diduga sebagai penjaga gudang kemudian orang tersebut mulai mengeluarkan beberapa kardus cokelat ke depan halaman gudang, kemudian orang tersebut mengunci pintu gudang.
- Bahwa saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI mencurigai kardus tersebut berisi rokok kemudian saksi hampiri untuk memastikan isi di dalam kardus-kardus cokelat tersebut.

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memperkenalkan diri kepada orang tersebut dan menunjukkan kartu identitas saksi sebagai pegawai bea cukai dengan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan bahwa sedang melakukan tugas patroli dan operasi rokok ilegal.
- Bahwa saksi menanyakan mengenai isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang kepada Saksi SATRIO dan Saksi SATRIO menyampaikan bahwa isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang tersebut adalah kardus yang berisi rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa selanjutnya Saksi SATRIO membuka kardus yang berada di luar gudang dan mengeluarkan beberapa bungkus rokok kemudian saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI memeriksa isi kardus yang disaksikan oleh Saksi SATRIO dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi sampaikan hasil pemeriksaan bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa Kemudian saksi menanyakan apakah semua isi kardus di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD, dan Saksi SATRIO menjawab bahwa benar di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa kemudian saksi meminta Saksi SATRIO untuk mengeluarkan semua kardus dari dalam gudang dan setelah semua kardus yang berisi rokok dikeluarkan dari dalam gudang, saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI memeriksa isi kardus tersebut yang disaksikan oleh Saksi SATRIO dan kedapatan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa kemudian semua kardus berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) kardus saksi angkut ke kantor dengan mobil dan kepada Saksi SATRIO saksi minta ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses memindahkan kardus dari luar gudang ke dalam mobil, datangnya saksi HERWIN dengan mengendarai mobil Gran Max warna putih dengan nomor polisi KT 8319 Y yang berhenti di dekat gudang ;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri dan menunjukkan surat tugas dan kartu identitas pegawai bea cukai kepada saksi HERWIN dan menanyakan tujuan dan isi dari kardus-kardus yang berada di mobil yang dikendarainya dan setelah diperiksa berisi rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. APHAL NAZIL ASYWALI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi sampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi HERWIN bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai , selanjutnya mobil Gran Max yang berisi 18 (delapan belas) kardus rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD saksi amankan dan Saksi HERWIN saksi minta ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.
- Bahwa dari keterangan saksi HERWIN rokok-rokok tersebut milik terdakwa
- Bahwa setibanya di kantor sekitar Pukul 17.00 WITA dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SATRIO dan Saksi HERWIN dan ditanyakan apakah ada rekan Saksi SATRIO dan Saksi HERWIN yang masih membawa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian Sdr. SATRIO dan Sdr. HERWIN menyampaikan bahwa ada rekan mereka yang membawa rokok merk UFO dan KENZO BOLD dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna silver dengan nomor polisi KT 1805 AU yaitu Saksi HARYYONO yang berlokasi di daerah Sidomulyo, Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh Saksi SATRIO dan Saksi HERWIN yaitu di daerah Sidomulyo dan menghentikan mobil Suzuki Carry warna silver nomor polisi KT 1805 AU yang diduga mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD dan setelah menunjukkan surat tugas dan menunjukkan kartu identitas, saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI menanyakan apa isi muatan di dalam mobil dan dijawab mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa rokok-

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



rokok tersebut dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai dan Selanjutnya Sdr. HARYYONO beserta mobil yang mengangkut 21 (dua puluh satu) rokok merk UFO dan KENZO BOLD tersebut, dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan alamat tempat tinggal terdakwa TAUFAN ADITIYA dan mereka menyampaikan bahwa terdakwa TAUFAN ADITIYA tinggal di Balikpapan Regency Blok CD, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 17 April 2018, saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI meluncur ke Balikpapan Regency dan Sekitar pukul 13.00 WITA saksi dan Saksi APHAL NAZIL ASYWALI menghentikan mobil terdakwa yang sedang melintas dan setelah mobil terdakwa diperiksa didapati 9 (sembilan) kardus rokok merk UFO dan KENZO yang juga dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai , dimana ketika ditanyakan terdakwa menjawab rencananya rokok tersebut akan dijual ke daerah sekitar Samarinda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi APHAL NAZIL ASYWALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada suatu gudang di daerah Batakan, Balikpapan, yang diduga sebagai tempat menyimpan rokok ilegal.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi PURWO SISWADI melakukan operasi rokok ilegal di wilayah Batakan, Balikpapan dan dari informasi tersebut kemudian saksi dan saksi PURWO SISWADI mendalami informasi tersebut dan melakukan pengamatan di gudang yang diduga sebagai tempat untuk menyimpan rokok ilegal dan saksi mencurigai gudang rokok milik terdakwa TAUFAN ADITIYA yang beralamat di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.
- Bahwa setelah beberapa jam melakukan pengamatan pada gudang milik terdakwa datanglah seseorang yang diduga sebagai penjaga gudang kemudian orang tersebut mulai mengeluarkan beberapa kardus coklat ke depan halaman gudang, kemudian orang tersebut mengunci pintu gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan saksi PURWO SISWADI mencurigai kardus tersebut berisi rokok kemudian saksi hampiri untuk memastikan isi di dalam kardus-kardus coklat tersebut.

- Bahwa kemudian saksi memperkenalkan diri kepada orang tersebut dan menunjukkan kartu identitas saksi sebagai pegawai bea cukai dengan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan bahwa sedang melakukan tugas patroli dan operasi rokok ilegal.
- Bahwa saksi menanyakan mengenai isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang kepada Saksi SATRIO dan Saksi SATRIO menyampaikan bahwa isi kardus yang telah dikeluarkan di depan halaman gudang dan isi di dalam gudang tersebut adalah kardus yang berisi rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.

Bahwa selanjutnya Saksi SATRIO membuka kardus yang berada di luar gudang dan mengeluarkan beberapa bungkus rokok kemudian saksi dan Saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus yang disaksikan oleh Saksi SATRIO dan didapatkan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.

- Bahwa kemudian saksi dan Saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi sampaikan hasil pemeriksaan bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa Kemudian saksi menanyakan apakah semua isi kardus di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD, dan Saksi SATRIO menjawab bahwa benar di dalam gudang adalah rokok yang sama dengan merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa kemudian saksi meminta Saksi SATRIO untuk mengeluarkan semua kardus dari dalam gudang dan setelah semua kardus yang berisi rokok dikeluarkan dari dalam gudang, saksi dan saksi PURWO SISWADI memeriksa isi kardus tersebut yang disaksikan oleh saksi SATRIO dan didapatkan bahwa kardus tersebut berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD yang diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa kemudian semua kardus berisi rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD tersebut yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) kardus saksi angkut ke kantor dengan mobil dan kepada Saksi SATRIO saksi minta

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.

- Bahwa pada saat proses memindahkan kardus dari luar gudang ke dalam mobil, datanglah saksi HERWIN dengan mengendarai mobil Gran Max warna putih dengan nomor polisi KT 8319 Y yang berhenti di dekat gudang ; Bahwa kemudian saksi menghampiri dan menunjukkan surat tugas dan kartu identitas pegawai bea cukai kepada saksi HERWIN dan menanyakan tujuan dan isi dari kardus-kardus yang berada di mobil yang dikendarainya dan setelah diperiksa berisi rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD.
- Bahwa kemudian saksi dan saksi PURWO SISWADI memeriksa pita cukai pada rokok tersebut menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai dan saksi sampaikan hasil pemeriksaan kepada Saksi HERWIN bahwa rokok tersebut diduga dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai , selanjutnya mobil Gran Max yang berisi 18 (delapan belas) kardus rokok merk UFO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD saksi amankan dan Saksi HERWIN saksi minta ikut serta ke dalam mobil untuk dimintai keterangan di Kantor Bea Cukai Balikpapan.
- Bahwa dari keterangan saksi HERWIN rokok-rokok tersebut milik terdakwa
- Bahwa setibanya di kantor sekitar Pukul 17.00 WITA dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi SATRIO dan Saksi HERWIN dan ditanyakan apakah ada rekan Saksi SATRIO dan Saksi HERWIN yang masih membawa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD. Kemudian Sdr. SATRIO dan Sdr. HERWIN menyampaikan bahwa ada rekan mereka yang membawa rokok merk UFO dan KENZO BOLD dengan menggunakan mobil Suzuki Carry warna silver dengan nomor polisi KT 1805 AU yaitu Saksi HARYYONO yang berlokasi di daerah Sidomulyo, Balikpapan.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi PURWO SISWADI berangkat ke lokasi yang disebutkan oleh saksi SATRIO dan Saksi HERWIN yaitu di daerah Sidomulyo dan menghentikan mobil Suzuki Carry warna silver nomor polisi KT 1805 AU yang diduga mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD dan setelah menunjukkan surat tugas dan menunjukkan kartu identitas, saksi dan saksi PURWO SISWADI menanyakan apa isi muatan di dalam mobil dan dijawab mengangkut rokok merk UFO dan KENZO BOLD milik terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan bahwa rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai dan Selanjutnya Sdr. HARYYONO beserta mobil yang mengangkut 21

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) rokok merk UFO dan KENZO BOLD tersebut, dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan alamat tempat tinggal terdakwa TAUFAN ADITIYA dan mereka menyampaikan bahwa terdakwa TAUFAN ADITIYA tinggal di Balikpapan Regency Blok CD, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, keesokan harinya Selasa tanggal 17 April 2018, saksi dan saksi PURWO SISWADI meluncur ke Balikpapan Regency dan Sekitar pukul 13.00 WITA saksi dan saksi PURWO SISWADI menghentikan mobil terdakwa yang sedang melintas dan setelah mobil terdakwa diperiksa didapati 9 (sembilan) kardus rokok merk UFO dan KENZO yang juga dilekati pitai cukai palsu atau bekas pakai , dimana ketika ditanyakan terdakwa menjawab rencananya rokok tersebut akan dijual ke daerah sekitar Samarinda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. Ahli WIDI KURNIANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli mengetahui sebab dilakukan pemeriksaan yaitu berupa barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yang diduga melanggar Pasal 54 atau Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Bahwa Ahli menjelaskan tugas dan fungsi Ahli sebagai Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai yaitu berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyelenggarakan fungsi berkaitan dengan cukai diantaranya:
- Bahwa Ahli menjelaskan definisi Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang cukai, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan sifat atau karakteristik barang-barang tertentu dikenakan cukai sesuai Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, yaitu:
 - konsumsinya perlu dikendalikan.
 - peredarannya perlu diawasi
 - pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup
 - pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan
- Bahwa benar Ahli menjelaskan barang yang dikenai cukai sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa Ahli menjelaskan saat pengenaan cukai sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu:
 - pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.
 - Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihakpihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.
 - Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan cara pelunasan cukai atas barang kena cukai sesuai Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara Pembayaran, Pelekatkan pita cukai, Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan tujuan diaturnya cara pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik atau dari tempat penyimpanan.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dijelaskan bahwa pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau bahwa tarif cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri berupa sigaret kretek mesin adalah Rp. 370,00.
- Bahwa Ahli menjelaskan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Perbuatan orang tersebut diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Nomor 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual"* yaitu bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut adalah tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Perwujudannya adalah pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan c.q Ditjen Bea dan Cukai, pita cukai yang sesuai dengan tarifnya, pita cukai yang bukan bekas pakai, pita cukai ASLI cetakan Perum Peruri dan lain-lain.
- Bahwa Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitusetiap orang pribadi atau badan hukum yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tidak pidana yaitu salah satu pasal atau lebih dalam pasal-pasal pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
- Bahwa Ahli menjelaskan bilamana salah satu unsur kegiatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan telah terbukti misal memiliki atau memperoleh maka unsur kegiatan pada pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- Bahwa Ahli menjelaskandalam hal keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pelaku diketahui telah menyimpan, memiliki, memperoleh, barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dan sebelumnya pelaku juga pernah melakukan kegiatan menjual, menyimpan, memiliki, memperoleh, barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, sehingga menurut la pelaku dapat dikenakan pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 karena sudah sewajarnya pelaku mengetahui atau patut mengetahui rokok legal dan yang ilegal berdasarkan ketentuan di bidang cukai.
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai Pasal 62 ayat 1 (satu) Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu dinyatakan dirampas negara.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti berupa 123 kardus rokok yang berisi 77.706 bungkus dari berbagai merk, masing-masing bungkus berisi 20 batang, yang diduga dilekati pita cukai palsu dan menggunakan pita cukai bekas pakai terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan terdapat kerugian negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 575.024.400,00.
- Bahwa Ahli menjelaskan Perhitungan kerugian negara dihitung berdasarkan:
 - jumlah barang per satuan batang yaitu $77.706 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} = 1.554.120 \text{ batang}$;
 - tarif spesifik cukai SKM golongan II yaitu Rp. 370,00 per batang sehingga pungutan cukai adalah $1.554.120 \text{ batang} \times \text{Rp. } 370,00 = \text{Rp. } 575.024.400,-$

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa TAUFAN ADITIA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian penangkapan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di daerah

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Regency tepatnya di kediaman Terdakwa Balikpapan Regency Blok CD 1 No. 22, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Ketika Tersangka akan keluar rumah mengendarai mobil Ford tiba-tiba ada petugas Bea dan Cukai menghampiri dan menanyakan apakah Terdakwa bernama TAUFAN ADITIYA, tersangka jawab “ya” kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan. Didalam mobil Ford Tersangka berisi 5 kardus rokok merk UFO, KENZO yang rencananya akan Terdakwa jual ke daerah sekitar Samarinda.

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan petugas bea dan cukai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sejak sore hari Senin tanggal 16 April 2018 kira-kira Pk. 15.00 WITA Terdakwa sudah mulai kehilangan komunikasi satu persatu dengan anak buah Terdakwa, yang pertama yaitu Saksi SATRIO ADI PRADONO, kemudian Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI, disitu Terdakwa sudah mempunyai firasat bahwa telah terjadi atau ada apa-apa dengan rokok dagangan Terdakwa. Kemudian hari Senin tanggal 16 April 2018 kira-kira pada 18.00 – 19.00 WITA Terdakwa telpon Saksi HARYYONO dan menginstruksikan untuk mengangkut 21 dus rokok merk UFO dan merk KENZO BOLD untuk dijual ke daerah Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Malinau. Kemudian hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa telah sampai di Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan, saat itulah Terdakwa baru mengetahui ternyata semua anak buah Terdakwa yaitu Saksi SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan Saksi HARYYONO telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, tentunya semua berhubungan dengan rokok yang Terdakwa jual belikan, akhirnya Terdakwa mengetahui mengapa petugas Bea dan Cukai menangkap Terdakwa disaat Terdakwa akan menjual 5 kardus rokok merk UFO dan merk KENZO untuk dijual ke daerah sekitar Samarinda.
- Bahwa Tersdakwa menjelaskan mengenai menyediakan rokok ilegal yaitu bahwa pada akhir tahun 2010 bulan Desember Tersangka ditugaskan di BRI Kanwil Malang sebagai staf bagian collection, tugas Terdakwa adalah menagih hutang nasabah-nasabah yang macet, di bagian Terdakwa ini penagihan dilakukan untuk nasabah yang kredit macetnya diatas 5 milyar, disitu Terdakwa mulai tahu ternyata pabrik-pabrik rokok di Malang mempunyai kredit-kredit dengan jumlah besar. Kemudian pada bulan Desember Tahun 2012 Terdakwa ditugaskan di BRI cabang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagai Manajer Pemasaran dengan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas mencari nasabah yang akan diberikan pinjaman atau AO (Account Officer) ditugaskan di BRI cabang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagai Manajer Pemasaran dengan tugas mencari nasabah yang akan diberikan pinjaman atau AO (Account Officer). Bulan Januari 2013 Terdakwa mempunyai nasabah yang biasa Tersangka panggil ANDRI dengan pekerjaan adalah pengusaha tembakau, disitu Sdr Andri mengajukan permohonan pinjaman sebesar 1,2 M dengan jaminan rumah dan gudang atas nama Sdr Andri. Setelah kreditnya cair kemudian hubungan kami menjadi pertemanan karena menjaga nasabah adalah salah satu tugas dari seorang Manajer Pemasaran, dari situlah Terdakwa mengetahui jikalau Sdr ANDRI mempunyai pabrik rokok milik keluarga namun Terdakwa tidak mengetahui merk apa rokok tersebut. Selama tugas di Lamongan selain berteman dengan Sdr ANDRI, Terdakwa juga berteman dengan Sdr DENI yang sepengetahuan Tersangka Sdr DENI adalah kawan dari anak buah Terdakwa di BRI Lamongan. Selama tugas di BRI Lamongan kami bertemu sebanyak 2-3 kali, pertama kali bertemu awal bulan Pebruari 2013 dan awal bulan Maret 2013 di tempat nongkrong atau warung bersama 3 (tiga) teman kerja BRI Lamongan, saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr YOVI (bagian marketing) yang saat Terdakwa tugas di Amurang tahun 2014 Terdakwa mendengar jikalau Sdr YOVI telah dikeluarkan oleh BRI Lamongan karena membawa uang nasabah. Pada Bulan Juni 2013 Terdakwa dipindahtugaskan di BRI KCP Amurang Kota Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sebagai Kepala Cabang Pembantu dengan tugas pokok Operasional dan Kredit BRI KCP Amurang, di Amurang Terdakwa menikah dan mulai berumahtangga, saat di Amurang pun Terdakwa masih berkomunikasi lewat telpon dengan Sdr ANDRI untuk menanyakan kabar. Kemudian pada Bulan Juni-Juli 2015 Terdakwa dipindahtugaskan di BRI KCP Sepinggan, Balikpapan dengan jabatan sama di Amurang yaitu sebagai Kepala Cabang Pembantu. Di Balikpapan keinginan Terdakwa untuk keluar sebagai karyawan BRI semakin kuat karena yang pertama masalah riba' sebagai muslim semakin bekerja di BRI semakin bertolak belakang dengan hati nurani khususnya pada saat melakukan penagihan, yang kedua karena sudah berumah tangga maka Terdakwa lelah untuk pindah tugas. Awal bulan Pebruari 2016 Terdakwa menghubungi Sdr ANDRI untuk menanyakan "apakah sudah ada orang atau agen yang menjualkan rokok Sdr ANDRI di Kalimantan Timur ? Jawab Sdr ANDRI

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau agen di Kalimantan belum ada. No HP Sdr ANDRI awal Pebruari 2016 berbeda dengan No HP Sdr ANDRI saat ini, karena HP Tersangka yang dulu telah rusak maka No HP Sdr ANDRI yang dulu tidak terecord dalam HP Terdakwa yang baru dan No HP Sdr ANDRI saat ini setelah menanyakan ke istri adalah 0812-2118-116. Akhir bulan Pebruari 2016 Terdakwa bersama istri setelah liburan di Jogja langsung pergi ke Surabaya bertemu Sdr ANDRI untuk menawarkan diri menjadi agen rokok Sdr ANDRI, dari pertemuan tersebut kami berdua belum bisa memutuskan apakah perlu ditindaklanjuti atau tidak. Barulah pada bulan Mei 2016 atas inisiatif sendiri Terdakwa pergi ke Bojonegoro bertemu Sdr ANDRI dan hasil pertemuan tersebut Sdr ANDRI setuju Terdakwa sebagai agen/orang yang menjualkan dan memasarkan rokok pabrik Sdr ANDRI dengan skema pembayaran 2 bulan Terdakwa wajib melunasi setelah rokok diterima, dari pertemuan tersebut Terdakwa juga diberi penjelasan oleh Sdr ANDRI bahwa rokok Sdr ANDRI adalah merk UFO, KENZO dan rokok kretek merk GODONG MAS. Selain itu Sdr Andri juga menjelaskan jikalau rokok merk UFO, KENZO dan rokok kretek merk GODONG MAS buatan pabrik Sdr ANDRI adalah rokok legal karena dilekati pita cukai asli. Di pertemuan Bojonegoro bulan Mei 2016 itulah Terdakwa telah menentukan merk rokok apa yang akan Terdakwa jual dan pasarkan di Balikpapan, Terdakwa memilih rokok merk UFO dan KENZO karena tampilannya menarik, rokok merk UFO berwarna putih dengan kombinasi warna hitam sedangkan rokok merk KENZO berwarna dengan variasi kotak-kotak warna merah. Kemudian pada awal bulan September 2016 Terdakwa dipindahtugaskan ke BRI KCP Kediri dengan jabatan sebagai kepala cabang pembantu, disitu Terdakwa memutuskan untuk keluar dari BRI karena ingin fokus berjualan rokok. Kemudian akhir bulan September 2016 Terdakwa menyewa gudang berbentuk rumah di KM 38 daerah Samboja arah luar kota Balikpapan seharga 18 juta per tahun, kemudian Terdakwa menempatkan Saksi SATRIO ADI PRADONO dengan tugas menjaga gudang jikalau rokok datang dan persiapan administrasi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan November 2016, Sdr ANDRI mengirim seingat Tersangka 60 kardus rokok merk UFO, 60 kardus rokok merk KENZO dan sekitar 10 kardus rokok kretek merk GODONG MAS dengan total nilai rokok sebesar 400 jutaan (1 kardus berisi 6 bal dan 1 bal berisi 10 slop) karena Sdr ANDRI sudah percaya sama Terdakwa maka pengiriman rokok tersebut tidak dibuatkan perjanjian atau surat

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang oleh Sdr ANDRI. Kemudian Terdakwa menginstruksikan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI untuk menjual rokok merk UFO, KENZO dan GODONG MAS ke daerah Kutai Kertanegara/ Tenggarong dan Saksi HARYYONO untuk menjual rokok merk UFO, KENZO dan GODONG MAS ke daerah Kutai Barat/Melak. Untuk rokok merk UFO dan merk KENZO Terdakwa jual dengan harga Rp. 67.000,- per slop (1 slop isi 10 bungkus) karena Terdakwa beli dari Sdr ANDRI sebesar Rp 55.000. Untuk rokok merk GODONG MAS Terdakwa jual dengan harga Rp. 47.000,- per slop (1 slop isi 10 bungkus) karena Terdakwa beli dari Sdr ANDRI sebesar Rp. 40.000. Secara keseluruhan penjualan pertama rokok rokok merk UFO, KENZO dan GODONG MAS gagal total karena di dalam hitungan Terdakwa di bulan Januari 2017 tersebut masih tersimpan rokok merk UFO, KENZO dan GODONG MAS di gudang sebanyak 30 kardus rokok merk UFO, 30 kardus rokok merk KENZO dan sekitar 5 kardus rokok kretek merk GODONG MAS dan uang hasil penjualan senilai 70 juta an, analisa Terdakwa rokok merk UFO, KENZO dan GODONG MAS belum terlalu laku di pasaran. Untuk meminimalisir kerugian, Terdakwa mencari gudang di kota Balikpapan yang bisa dibayar bulanan yang akan Terdakwa fungsikan sebagai gudang mengingat gudang sekarang letaknya sangat jauh, sehingga Terdakwa menyewa rumah di daerah Batakan dengan harga sewa Rp 1.000.000,- per bulan dengan langsung bayar selama 6 bulan.

- Bahwa terdakwa menerima pengiriman rokok dari Sdr ANDRI adalah 4 (empat) kali, akhir Pebruari 2017 Terdakwa terima pengiriman rokok merk UFO, KENZO, ENZO dan GODONG MAS dari Sdr ANDRI, Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman pertama yaitu sebesar 450 jutaan. Juni 2017 persis bulan puasa (seminggu sebelum lebaran) Terdakwa menerima pengiriman rokok merk UFO dan KENZO dari Sdr ANDRI Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya yaitu sebesar 450 jutaan. Pertengahan bulan September 2017 Terdakwa menerima pengiriman rokok merk UFO dari Sdr ANDRI, Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya yaitu sebesar 450 jutaan. Akhir bulan Nopember 2017 Terdakwa menerima pengiriman rokok merk UFO dari Sdr ANDRI Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya yaitu sebesar 450 jutaan dan itu pengiriman terakhir kalinya dari Sdr ANDRI.

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan pengiriman rokok bulan Nopember 2017 itu merupakan pengiriman rokok terakhir dari Sdr ANDRI bahwa Setelah 5 (lima) kali pengiriman Terdakwa menyatakan bahwa usaha Terdakwa ini rugi karena rokok Terdakwa banyak tidak laku karena kalah bersaing atau Terdakwa tidak mengetahui alasan pastinya. Menurut Terdakwa idealnya sekali pengiriman itu bisa terjual dalam 1 (satu) bulan sehingga biaya operasional bisa tertutup namun yang Terdakwa alami selama 5 (lima) kali pengiriman uang yang masuk ke Terdakwa kira-kira hanya sebesar 1,1 milyar rupiah artinya Tersangka gagal dalam menjalankan usaha rokok ini karena masih mempunyai hutang ke Sdr ANDRI sebesar 1,3 milyar rupiah. Di pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa ditelpon Sdr DENI dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab "Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO. Di percakapan itu juga Sdr DENI menawarkan bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok jualan Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan Sdr DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah, namun setelah percakapan itu Terdakwa tidak punya pemikiran untuk menindaklanjuti penawaran dari Sdr DENI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa masih meminta Sdr ANDRI untuk mengirim rokok lagi tepatnya awal bulan Januari 2018, saat itu Terdakwa menelpon Sdr ANDRI dan meminta untuk mengirim rokok lagi dengan banderol pita cukai tahun 2018, namun Sdr ANDRI menjelaskan bahwa untuk banderol pita cukai tahun 2018 tidak dapat dipenuhi, karena pabrik baru bisa memenuhi pada bulan April 2018 atau awal bulan Mei 2018, namun kalau untuk memenuhi pengiriman bulan Pebruari 2018 maka rokok yang dikirim adalah rokok dengan banderol pita cukai tahun 2017. Disaat itulah Terdakwa punya pemikiran kenapa tidak mencoba membeli rokok yang ditawarkan Sdr DENI karena menurut perhitungan Tersangka rokok merk UFO dan KENZO buatan Sdr ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017 namun penawaran dari Sdr DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menelpon Sdr DENI dan sepakat dengan penawaran Sdr DENI, dan Terdakwa akan membeli rokok merk UFO dan

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



KENZO buatan Sdr DENI dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek awal dan Sdr DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Surabaya. Selain itu Tersangka juga mengirimkan *soft copy program corel draw* memakai media flash disk (sampai sekarang keberadaan flash disk ada di Sdr DENI) rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari Sdr ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Tersangka lah yang menyuruh Sdr DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. Kira-kira 20 Januari 2018 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr DENI di Surabaya dan menyerahkan uang tersebut di mobil Sdr DENI karena Terdakwa dijemput di Bandara Juanda oleh Sdr DENI, dalam pertemuan tersebut Sdr DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa jual dan pita cukai ori atau original, Sdr DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada akhir bulan Pebruari 2018 Sdr DENI menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa rokok merk UFO dan KENZO sudah dikirim dan kira-kira seminggu lagi rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai Balikpapan, selain itu juga Sdr DENI menyampaikan ke Terdakwa bahwa ada beberapa kardus rokok merk ZONA MLD untuk dijual sebagai rokok baru. Kira-kira awal bulan Maret 2018 rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa sampai dan kami bertiga yaitu Terdakwa, saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan saksi HARYYONO mengangkut rokok merk UFO dan KENZO tersebut dari depo bongkar container daerah graha ke gudang daerah Batakan. Sesampai di gudang Batakan Tersangka mulai membuka merk UFO dan KENZO buatan Sdr DENI dan Terdakwa melihat ada yang aneh dalam pita cukai karena pita cukainya seperti berwarna merah, saat itu Terdakwa sedikit punya pemikiran apakah pita cukainya ini palsu atau tidak, namun karena harganya lebih murah dan akan Terdakwa jual dengan harga sama maka Terdakwa putusan untuk tetap menjual rokok merk UFO dan KENZO buatan Sdr DENI. Awal bulan Maret 2018 Terdakwa menginstruksikan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan Saksi HARYYONO untuk mulai menjual rokok merk UFO dan KENZO dengan daerah pemasaran seperti biasanya, selama bulan Maret 2018 Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai operasional dengan gudang daerah Batakan sampai akhirnya awal bulan April 2018 pihak Bea Cukai menangkap Terdakwa.

- Bahwa Terdakwamengetahui bahwa perbuatan Terdakwamengirimkan *soft copy program corel draw* dan meminta Sdr DENI untuk menyediakan rokok merk UFO dan KENZO illegal adalah perbuatan melawan hukum, di saat Terdakwamengirimkan *soft copy program corel draw* logo rokok merk UFO dan KENZO saat itu juga Terdakwamempunyai pemikiran apakah perbuatan Terdakwaini termasuk memalsukan tetapi Terdakwatidak tahu bahwa dampaknya Sdr DENI sekalian menggunakan pita cukai palsu dan pita cukai bekas pakai untuk memenuhi pesanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa curiga bahwa rokok merk UFO, KENZO dan ZONA MLD pita cukainya berwarna merah seharusnya Terdakwa konfirmasi ke Sdr DENI dan menanyakan apakah pita cukai yang digunakan ori/asli atau tidak, namun Terdakwa tetap menginstruksikan Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan Saksi HARYYONO untuk berangkat ke daerah pemasaran untuk menawarkan dan menjual seperti biasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa rokok merk UFO, KENZO, KENZO BOLD, ENZO, GODONG MAS dan ZONA MLD adalah rokok milik Terdakwa, Terdakwayang telah menyediakan, Terdakwajuga yang menawarkan dan Terdakwajuga yang menjual ke toko-toko padahal Terdakwamengetahui jikalau rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu ataupun bekas pakai dan tanpa dilekati pita cukai.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta- fakta juridis sebagai berikut ;

- Bahwabonar saksi Satrio pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 14.00 wita diperintahkan oleh terdakwa untuk ke gudang rokok milik terdakwa TAUFAN ADITIYA yang berlokasi di jalan Vanda I Blok B No. 8 RT 11 Batakan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur , karena saksi HERWIN akan melakukan penukaran dan pengambilan barang berupa rokok di gudang.
- Bahwa benar setiba di lokasi gudang, saksi Satrio menyiapkan beberapa kardus rokok yang akan dilakukan penukaran oleh Saksi Herwin dan saksi mengeluarkan kardus-kardus isi rokok tersebut ke depan halaman gudang.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi Satrio selesai mengeluarkan kardus-kardus isi rokok tersebut dan mengunci pintu gudang, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku sebagai petugas bea cukai dengan menunjukkan kartu identitas pegawai bea cukai kepada saksi Satrio, dan menyampaikan bahwa sedang melakukan kegiatan patroli dan operasi rokok ilegal.
- Bahwa benar petugas bea cukai menemukan isi kardus yang ada diluar gudang dan yang ada di dalam gudang adalah rokok dengan merk antara lain UFO, KENZO, KENZO BOLD, dan ZONA MLD dan setelah dibuka dan diperiksa oleh petugas dengan menggunakan alat identifikasi pita cukai didapati rokok tersebut dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai.
- Bahwa benar petugas juga memeriksa isi kardus yang dibawa oleh saksi Herwin dan saksi Haryyono dan setelah diperiksa juga didapati rokok dilekati pita cukai palsu atau bekas pakai ;
- Bahwa benar saksi Satrio, saksi Herwin, dan saksi Haryyono tidak pernah tahu kalau rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai palsu dan bekas pakai ;
- Bahwa benar kemudian petugas mengangkut kardus-kardus berisi rokok tersebut dengan mobil dan saksi Satrio, saksi Herwin dan saksi Haryyono juga diminta ikut serta ke dalam mobil tersebut untuk dimintai keterangan di kantor Bea Cukai Balikpapan.
- Bahwa benar saksi-saksi menerangkan bahwa kardus berisi rokok tersebut adalah milik dari terdakwa ;
- Bahwa benar Ahli Widi Kurnianto menjelaskan barang yang dikenai cukai sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:
 - etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
 - minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
 - hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan saat pengenaan cukai sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitu:

- pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.
- Tanggung jawab cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak atau Pengusaha Tempat Penyimpanan, dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor berada pada Importir atau pihakpihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepabeanan.
- Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan cara pelunasan cukai atas barang kena cukai sesuai Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara Pembayaran, Pelekatan pita cukai, Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tujuan diaturnya cara pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik atau dari tempat penyimpanan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai Pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, dijelaskan bahwa pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil Tembakau

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tarif cukai per batang hasil tembakau buatan dalam negeri berupa sigaret kretek mesin adalah Rp. 370,00.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah Perbuatan orang tersebut diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual"* yaitu bilamana salah satu unsur kegiatan telah terbukti misal menjual atau menyediakan untuk dijual maka unsur kegiatan pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terdapat beberapa unsur kegiatan yaitu *"tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)"* bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut adalah tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Perwujudannya adalah pita cukai yang dilekatkan adalah pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan c.q Ditjen Bea dan Cukai, pita cukai yang sesuai dengan tarifnya, pita cukai yang bukan bekas pakai, pita cukai ASLI cetakan Perum Peruri dan lain-lain.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan redaksi dari pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yaitusetiap orang pribadi atau badan hukum yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau patut harus diduga berasal dari tidak pidana yaitu salah satu pasal atau lebih dalam pasal-pasal pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bilamana salah satu unsur kegiatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan telah terbukti misal memiliki atau memperoleh maka unsur kegiatan pada pasal tersebut telah terbukti karena masing-masing unsur kegiatan tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sanksi yang dikenakan terhadap seseorang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- Bahwa benar pertengahan bulan Desember 2017 Terdakwa ditelpon DENI dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab "Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO. Di percakapan itu juga Sdr DENI menawarkan bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok jualan Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan Sdr DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah, namun setelah percakapan itu Terdakwa tidak punya pemikiran untuk menindaklanjuti penawaran dari Sdr DENI.
- Bahwa benar awal Januari 2018 meminta ANDRI untuk mengirim rokok lagi dengan banderol pita cukai tahun 2018, namun Sdr ANDRI menjelaskan bahwa untuk banderol pita cukai tahun 2018 tidak dapat dipenuhi, karena pabrik baru bisa memenuhi pada bulan April 2018 atau awal bulan Mei 2018, namun kalau untuk memenuhi pengiriman bulan Pebruari 2018 maka rokok yang dikirim adalah rokok dengan banderol pita cukai tahun 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itulah Terdakwa punya pemikiran kenapa tidak mencoba membeli rokok yang ditawarkan Sdr DENI karena menurut perhitungan Tersangka rokok merk UFO dan KENZO buatan Sdr ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017 namun penawaran dari Sdr DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menelpon Sdr DENI dan sepakat dengan penawaran Sdr DENI, dan Terdakwa akan membeli rokok merk UFO dan KENZO buatan Sdr DENI dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek awal dan Sdr DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Surabaya. Selain itu Tersangka juga mengirimkan *soft copy program corel draw* memakai media flash disk (sampai sekarang keberadaan flash disk ada di Sdr DENI) rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari Sdr ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Tersangka lah yang menyuruh Sdr DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. Kira-kira 20 Januari 2018 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Sdr DENI di Surabaya dan menyerahkan uang tersebut di mobil Sdr DENI karena Terdakwa dijemput di Bandara Juanda oleh Sdr DENI, dalam pertemuan tersebut Sdr DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa jual dan pita cukai ori atau original, Sdr DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.
- Bahwa benar rokok-rokok pesanan terdakwa oleh Deni telah dikirim ke terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana atau apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik dari dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai atau Kedua melanggar

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka merupakan bentuk pilihan sehingga Majelis langsung akan mempertimbangkan fakta – fakta mana perbuatan Terdakwa yang bersesuaian dengan unsur – unsur atas dakwaan tersebut dan terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur – unsur dalam dakwaan Pertama Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Menjual atau Menyediakan untuk dijual ;
3. Barang kena cukai yang tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ;

Ad. 1. SETIAP ORANG ;

-----Menimbang, bahwa mengenai maksud “ Setiap Orang ” pada dasarnya menunjuk pada “ siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini “, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “ Barang Siapa ” atau “ HIJ ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian “ setiap orang ” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama TAUHAN ADITIYA, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan diannya menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TAUHAN ADITIYA, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sehingga majelis berpendirian bahwa maksud “ Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa, Majelis masih akan dipertimbangkan unsur – unsur berikutnya ;

Ad. 2. MENJUAL ATAU MENYEDIAKAN UNTUK DIJUAL ;

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut terdapat beberapa elemen perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila hanya salah satu elemen perbuatan saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah pula terpenuhi unsur yang lainnya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI, HARYONO, SATRIO ADI PRADONO, PURWO SISWADI, APHAL NAZIL ASYWAL dan ahli WIDI KURNIANTO bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah ditangkap di daerah Balikpapan Regency tepatnya di kediaman nya Balikpapan Regency Blok CD 1 No. 22, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, ketika Terdakwa akan keluar rumah mengendarai mobil Ford tiba-tiba ada petugas Bea dan Cukai menghampiri dan menanyakan apakah Terdakwa bernama TAUFAN ADITIYA dandijawab "ya" kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangansekira pukul 15.30 WITAdandidalam mobil Ford milik Terdakwa ditemukan 5 (lima) kardus rokok merk UFO, KENZO yang rencananya akan Terdakwa jual ke daerah sekitar Samarinda, dimana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui alasan petugas bea dan cukai melakukan penangkapan dan saat Terdakwa sampai di Kantor Bea Cukai untuk dimintai keterangan, saat itulah Terdakwa baru mengetahui ternyata semua anak buah Terdakwa yaitu SATRIO ADI PRADONO, Saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan Saksi HARYYONO telah ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai, karena sebelumnya hari Senin sore tanggal 16 April 2018 kira-kira Pk. 15.00 WITA, Terdakwa sudah mulai kehilangan komunikasi dengan semua anak buahnya, yang pertama yaitu SATRIO ADI PRADONO, kemudian KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI, dari situ awalnya Terdakwa sudah mempunyai firasat bahwa telah terjadi atau ada apa-apa dengan rokok dagangannya, dimana pula sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 kira-kira pada 18.00 – 19.00 WITA Terdakwa telpon HARYONO dan menginstruksikan untuk mengangkut 21 dus rokok merk UFO dan merk KENZO BOLD untuk dijual ke daerah Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Malinau dan akhirnya Terdakwa mengetahui mengapa petugas Bea dan Cukai menangkap Terdakwa tentunya

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



semua berhubungan dengan rokok yang Terdakwa jual belikan, disaat Terdakwa akan menjual 5 kardus rokok merk UFO dan merk KENZO untuk dijual ke daerah sekitar Samarinda dan Terdakwa menjelaskan mengenai menyediakan rokok ilegal bahwa pada akhir tahun 2010 bulan Desember Terdakwa sewaktu masih menjadi karyawan BRI dan ditugaskan di BRI cabang Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur sebagai Manajer Pemasaran dengan tugas mencari nasabah yang akan diberikan pinjaman atau AO (Account Officer) pada bulan Januari 2013 Terdakwa mempunyai nasabah bernama ANDRI dengan pekerjaan adalah pengusaha tembakau, dan setelah Terdakwa keluar sebagai karyawan BRI karena lelah/ capek pindah – pindah tugas dan yang kedua karena sudah berumah tangga dan pada awal bulan Pebruari 2016, Terdakwa menghubungi sdr ANDRI untuk menanyakan “apakah sudah ada orang atau agen yang menjualkan rokok Sdr ANDRI di Kalimantan Timur ? Jawab Sdr ANDRI kalau agen di Kalimantan belum ada danakhir bulan Pebruari 2016 Terdakwa bersama istri pergi ke Surabaya bertemu Sdr ANDRI untuk menawarkan diri menjadi agen rokok Sdr ANDRI, dari pertemuan tersebut sdr ANDRI setuju Terdakwa sebagai agen/orang yang menjualkan dan memasarkan rokok pabrik Sdr ANDRI dengan skema pembayaran 2 bulan Terdakwa wajib melunasi setelah rokok diterima dan rokok tersebut merk UFO, KENZO dan rokok kretek merk GODONG MAS buatan pabrik Sdr ANDRI adalah rokok legal karena dilekati pita cukai asli. pertemuan di Bojonegoro bulan Mei 2016, Terdakwa telah menentukan dan memilih rokok merk UFO dan KENZO karena tampilannya menarik, rokok merk UFO berwarna putih dengan kombinasi warna hitam sedangkan rokok merk KENZO berwarna dengan variasi kotak-kotak warna merah yang akan Terdakwa jual dan pasarkan di Balikpapan dan selama ini terdakwa telah menerima pengiriman rokok dari sdr ANDRI sebanyak 4 (empat) kali, akhir Pebruari 2017 Terdakwa terima pengiriman rokok merk UFO, KENZO, ENZO dan GODONG MAS dari sdr ANDRI, tetapi Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman pertama yaitu sebesar 450 jutaan dan pada bulan Juni 2017 persis bulan puasa (seminggu sebelum lebaran) Terdakwa menerima pengiriman rokok merk UFO dan KENZO dari sdr ANDRI, Terdakwa juga lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya sebesar 450 jutaan dan pada pertengahan bulan September 2017 Terdakwa menerima lagi pengiriman rokok merk UFO dari sdr ANDRI tetapi Terdakwa lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya sebesar 450 jutaan sedangkanakhir bulan Nopember 2017, Terdakwa menerima pengiriman rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk UFO dari sdr ANDRI, Terdakwa juga lupa berapa jumlah kardusnya namun harganya sama dengan pengiriman sebelumnya sebesar 450 jutaan dan itu pengiriman terakhir kalinya dari Sdr ANDRI merupakan pengiriman rokok terakhir.

Bahwa setelah 5 (lima) kali pengiriman rokok sdr. ANDRI, Terdakwa melakukan evaluasi dan merasa rugi karena rokok tersebut banyak tidak laku karena kalah bersaing atau Terdakwa tidak mengetahui alasan pastinya apabila pengiriman rokok itu bisa terjual dalam 1 (satu) bulan hanyamenutup biaya operasional saja sedangkan selama ini dengan telah 5 (lima) kali pengiriman rokok, uang yang masuk ke Terdakwa kira-kira hanya sebesar 1,1 milyar rupiah artinya Tersangka gagal dalam menjalankan usaha rokok ini karena masih mempunyai tanggungan hutang pada sdr. ANDRI sebesar 1,3 milyar rupiah.

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017, Terdakwa ditelpon sdr. DENI dan menanyakan kabar apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab "Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO ". Di percakapan itu juga sdr. DENI menawarkan dan bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok jualan Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan sdr. DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah,

Bahwa Terdakwa masih meminta sdr. ANDRI untuk mengirim rokok lagi tepatnya awal bulan Januari 2018 dan meminta untuk mengirim rokok lagi dengan banderol pita cukai tahun 2018, namun sdr. ANDRI menjelaskan bahwa untuk banderol pita cukai tahun 2018 tidak dapat dipenuhi, karena pabrik baru bisa memenuhi pada bulan April 2018 atau awal bulan Mei 2018, namun kalau untuk memenuhi pengiriman bulan Pebruari 2018 maka rokok yang dikirim adalah rokok dengan banderol pita cukai tahun 2017. Disaat itulah Terdakwa punya pemikiran kenapa tidak mencoba membeli rokok yang ditawarkan sdr. DENI karena menurut perhitungan rokok merk UFO dan KENZO buatan Sdr ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017 namun penawaran dari Sdr DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017.

Bahwa Terdakwa menelpon dan sepakat dengan penawaran sdr. DENI, untuk membeli rokok merk UFO dan KENZOdengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek awal dan Sdr DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Surabaya. selain itu Terdakwa juga mengirimkan *soft copy program corel draw* memakai media flash disk (sampai

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang keberadaan flash disk ada di sdr DENI) rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari sdr. ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Terdakwa lah yang menyuruh sdr. DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. kira-kira tanggal 20 Januari 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr DENI di Surabaya dan menyerahkan uang tersebut di mobil sdr DENI di Bandara Juanda, dalam pertemuan tersebut sdr DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa jual dan pita cukai ori atau original, Sdr DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.

Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018, sdr. DENI menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa pesanan rokok merk UFO dan KENZO sudah dikirim dan kira-kira seminggu lagi sampai Balikpapan, selain itu juga sdr DENI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa kardus rokok merk ZONA MLD untuk dijual sebagai rokok baru.

Bahwa awal bulan Maret 2018, pengiriman rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa telah sampai dan Terdakwa bersama dengan KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan HARYYONO mengambil dan mengangkut rokok merk UFO dan KENZO tersebut dari depo bongkar container daerah graha ke gudang daerah Batakan. Selanjutnya Terdakwa membuka slop bungkus rokok merk UFO dan KENZO buatan sdr DENI dan melihat ada yang aneh dalam pita cukai karena pita cukainya seperti berwarna merah, saat itu Terdakwa punya pemikiran apakah pita cukainya ini palsu atau tidak, namun karena harganya lebih murah dan akan dijual dengan harga sama maka Terdakwa putuskan untuk tetap menjual rokok merk UFO dan KENZO tersebut dan awal bulan Maret 2018, Terdakwa menginstruksikan KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan HARYYONO untuk mulai menjual rokok merk UFO dan KENZO dengan daerah pemasaran seperti biasanya, selama bulan Maret 2018, Terdakwa mulai operasional dengan gudang daerah Batakan sampai akhirnya awal bulan April 2018 pihak Bea Cukai menangkap Terdakwa dan diketahui bahwa pita cukai yang melekat pada rokok merk UFO, KENZO BOLD dan ZONA MILD diduga palsu dan bekas pakai, hal ini sesuai dengan keterangan APHAL NAZIL ASYWALI dipersidangan bahwa saat memeriksa pita cukai pada rokok tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah menjual rokok ilegal merk UFO, KENZO BOLD

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ZONA MILD sehingga maksud unsur “ MENJUAL “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI, HARYONO, SATRIO ADI PRADONO, PURWO SISWADI, APHAL NAZIL ASYWALI dan ahli WIDI KURNIANTO dan Terdakwa TAUFAN ADITIYA bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017, Terdakwa ditelpon sdr. DENI dan menanyakan kabar apakah Terdakwa masih bekerja di BRI, Terdakwa jawab “Terdakwa sudah keluar dari BRI dan sekarang Terdakwa usaha sendiri jualan rokok merk UFO dan merk KENZO “. Di percakapan itu juga sdr. DENI menawarkan dan bisa menyediakan rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan pita cukai ori tahun 2017 dan rasa yang sama dengan rokok jualan Terdakwa, intinya rokok yang ditawarkan sdr. DENI adalah rokok yang biasanya Terdakwa jual namun harganya lebih murah harganya dari rokok sdr. ANDRI dan karena sdr. ANDRI tidak dapat memenuhi pesanan Terdakwa untuk mengirim rokok lagi pada awal bulan Januari 2018 dengan banderol pita cukai tahun 2018 karena pabrik baru bisa memenuhi pada bulan April 2018 atau awal bulan Mei 2018, sedangkan untuk memenuhi pengiriman bulan Pebruari 2018 maka rokok yang dikirim dengan banderol pita cukai tahun 2017. Kemudian Terdakwa punya pemikiran untuk membeli rokok yang ditawarkan sdr. DENI karena menurut perhitungan rokok merk UFO dan KENZO BOLD buatan Sdr ANDRI harganya Rp. 55.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017 sedangkan penawaran dari sdr. DENI adalah rokok merk UFO dan KENZO dengan harga Rp 45.000,- per slop dengan banderol pita cukai 2017.

Bahwa Terdakwa menelpon dan sepakat dengan penawaran sdr. DENI, untuk membeli rokok merk UFO dan KENZO dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,- untuk proyek awal dan Sdr DENI menyarankan untuk membawa cash uang tersebut saat bertemu di Surabaya. selain itu Terdakwa juga mengirimkan *soft copy program corel draw* memakai media flash disk (sampai sekarang keberadaan flash disk ada di sdr DENI) rokok merk UFO dan KENZO yang pernah Terdakwa dapatkan dari sdr. ANDRI selaku pemilik resmi rokok merk UFO dan KENZO dalam pembuatan kaos rokok merk UFO dan KENZO sebagai bahan promosi intinya Terdakwa lah yang menyuruh sdr. DENI untuk memalsukan kemasan rokok merk UFO dan KENZO. kira-kira tanggal 20

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, Terdakwa melakukan pertemuan dengan sdr DENI di Surabaya dan menyerahkan uang tersebut di mobil sdr DENI di Bandara Juanda, dalam pertemuan tersebut sdr DENI menjanjikan untuk membuat rokok merk UFO dan KENZO dengan rasa yang mirip dengan rokok merk UFO dan KENZO yang biasa Terdakwa jual dan pita cukai ori atau original, Sdr DENI juga menjanjikan Akhir bulan Pebruari rokok pesanan Terdakwa dikirim ke Balikpapan.

Bahwa pada akhir bulan Pebruari 2018, sdr. DENI menelpon Terdakwa dan menginformasikan bahwa pesanan rokok merk UFO dan KENZO sudah dikirim dan kira-kira seminggu lagi sampai Balikpapan, selain itu juga sdr DENI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa kardus rokok merk ZONA MLD untuk dijual sebagai rokok baru.

Bahwa awal bulan Maret 2018, pengiriman rokok merk UFO dan KENZO pesanan Terdakwa telah sampai dan Terdakwa bersama dengan KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan HARYYONO mengambil dan mengangkut rokok merk UFO dan KENZO tersebut dari depo bongkar container daerah graha ke gudang daerah Batakan. Selanjutnya Terdakwa membuka slop bungkus rokok merk UFO dan KENZO buatan sdr DENI dan melihat ada yang aneh dalam pita cukai karena pita cukainya seperti berwarna merah, saat itu Terdakwa punya pemikiran apakah pita cukainya ini palsu atau tidak, namun karena harganya lebih murah dan akan dijual dengan harga sama maka Terdakwa putuskan untuk tetap menjual rokok merk UFO dan KENZO tersebut dan awal bulan Maret 2018, Terdakwa menginstruksikan KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan HARYONO untuk mulai menjual rokok merk UFO dan KENZO dengan daerah pemasaran seperti biasanya, selama bulan Maret 2018, Terdakwa mulai operasional dengan gudang daerah Batakan sampai akhirnya awal bulan April 2018 pihak Bea Cukai menangkap Terdakwa dan diketahui bahwa pita cukai yang melekat pada rokok merk UFO, KENZO BOLD dan ZONA MILD diduga palsu dan bekas pakai, hal ini sesuai dengan keterangan APHAL NAZIL ASYWALI dipersidangan bahwa saat memeriksa pita cukai pada rokok tersebut dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian pita cukai.

Bahwa perbuatan Terdakwamengirimkan *soft copy program corel draw* dan meminta sdr. DENI untuk menyediakan rokok merk UFO dan KENZO BOLD ilegal adalah perbuatan melawan hukum, saat itu juga katagori perbuatan Terdakwatermasuk telah memalsukan tetapi Terdakwatidak tahu kalau sdr. DENI menggunakan dan melekatkan pita cukai palsu dan pita cukai bekas pakai untuk memenuhi pesanan Terdakwa.

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Terdakwamerasa curiga bahwa rokok merk UFO, KENZO BOLD dan ZONA MLD pita cukainya berwarna merah dan Terdakwa tidak mengkonfirmasi atau menanyakan kepadasdr. DENI tentang keberadaan pita cukai yang digunakan ori/asli atau tidak, namun Terdakwa tetap menginstruksikan KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI dan HARYYONO untuk berangkat ke daerah pemasaran untuk menawarkan dan menjual seperti biasa.

Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa rokok ilegal merk UFO, KENZO BOLD, GODONG MAS dan ZONA MLD adalah rokok milik Terdakwa, dimana Terdakwa selama ini telah menyediakan, menawarkan dan menjual ke toko-toko padahal Terdakwamengetahui bahwa rokok-rokok tersebut dilekati dengan pita cukai palsu ataupun bekas pakai dan merugikan keuangan Negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayar Rp. 575.024.400,-(lima ratus tujuh puluh lima juta dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan perhitungan kerugian Negara dihitung berdasarkan :

- jumlah barang per satuan batang yaitu 77.706 bungkus x 20 batang = 1.554.120 batang
- tarif spesifik cukai SKM golongan II yaitu Rp. 370,00 per batang, sehingga pungutan cukai adalah : 1.554.120 batang x Rp. 370,00 = Rp. 575.024.400,00, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli WIDI KURNIANTO dipersidangan, dengan demikian maksud unsur "BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DIBUBUHI TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur sebagaimana yang telah disyaratkan ketentuan Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi secara keseluruhan maka maksud dari " SETIAP ORANG " menunjuk kepada Terdakwa Taufan Aditia untuk itu harus dinyatakan bersalah dan dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang mengatur secara kumulatif maupun alternatif adanya pidana tambahan yaitu pidana denda maka disamping Majelis akan menjatuhkan pidana pokok, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tentang keringanan hukuman bagi Terdakwa sekaligus Majelis akan pertimbangan sebagaimana dalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

- ♦ Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara ;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ♦ Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa agar tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan maka kepada Terdakwa haruslah tetap ditahan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya setelah putusan pidana ini dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) Rokok dengan merk UFO MILD sebanyak 25.779 bungkus (515.580 batang)
- 2) Rokok dengan merk KENZO BOLD sebanyak 36.950 bungkus (739.000 batang).
- 3) Rokok dengan merk ZONA MLD sebanyak 14.977 bungkus (299.540 batang).
- 4) 1 (satu) unit mobil tipe Ford Everest warna silver nomor polisi S 1722 AN.
- 5) 1 (satu) unit handphone tipe Sony, warna putih, type : Xperia M2 Dual, IMEI 353953068634792/353953068634800 berikut 2 (dua) unit kartu telepon simcard
- 6) 1 (satu) unit Tipe Suzuki Carry warna Silver Nomor Polisi KT-1805-AU.
- 7) 1 (satu) unit Tipe Grand Max warna putih Nomor Polisi KT-8319-Y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah terbukti dipergunakan sebagai sarana kejahatan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFAN ADITIYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjual barang yang tidak dilekati pita Cukai ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUFAN ADITIYA**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.150.058.800,- (satu milyar seratus lima puluh juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Rokok merk UFO MILD sebanyak 25.779 bungkus (515.580 batang).
 - Rokok merk KENZO BOLD sebanyak 36.950 bungkus (739.000 batng).
 - Rokok dengan merk ZONA MLD sebanyak 14.977 bungkus (299.540 batang).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil tipe Ford Everest warna silver nomor Polisi S 1722 AN
- 1 (satu) unit handphone tipe Sony, warna putih, type : Xperia M2 Dual, IMEI 353953068634792/353953068634800 berikut 2 (dua) unit kartu telepon simcard.

Dikembalikan kepada terdakwa **TAUFAN ADITIYA**.

- 1 (satu) Unit tipe Suzuki Carry warna silver Nomor Polisi KT-1805-AU.

Dikembalikan kepada saksi **HARYYONO**.

- 1 (satu) unit Tipe Grand Max warna putih Nomor Polisi KT-8319-Y

Dikembalikan kepada saksi **KWAN HERWIN AGUSTONI KWANDI**.

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami HARLINA RAYES, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG TRENGGONO, SH. MH. dan AMINUDDIN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim Anggota dibantu oleh CATUR PRASTYA RAHAYU, SE.SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh YUDA VIRDANA PUTRA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BAMBANG TRENGGONO, SH. MH. HARLINA RAYES, SH.M.Hum.

AMINUDDIN, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

CATUR PRASTYA RAHAYU, SE.SH.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2018/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)